



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424  
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575  
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR : 400.3.2/1004 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN  
KLATEN NOMOR 233 TAHUN 2023 TENTANG IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA  
KECAMATAN MANISRENGGO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Kelompok Bermain Tunas Bangsa yang beralamat di Jomboran RT. 01/01, Tijayan, Manisrenggo tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 15/KB.TH/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 233 TAHUN 2023 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan Pendidikan :

Semula : Kelompok Bermain TUNAS BANGSA

Menjadi : KB TUNAS BANGSA

Tahun Berdiri : 15 Juli 2012

Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain

Alamat : Jomboran RT. 01/01, Tijayan,  
Manisrenggo

Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma

**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 24 November 2025  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



**TITIN WINDIYARSIH**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TIJAYAN  
KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR : 08 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ALIH LAYANAN POS PAUD TUNAS BANGSA MENJADI  
KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TIJAYAN**

Menimbang : 1. Bahwa Satuan Pendidikan yang berstatus harus dibawah Yayasan;  
2. Bahwa POS PAUD TUNAS BANGSA alih layanan menjadi KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA dan akan bergabung ke Yayasan Dian Dharma Klaten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD  
5. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional PAUD

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Keputusan tentang Alih Layanan POS PAUD TUNAS BANGSA menjadi KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA terhitung mulai **1 Juli 2022**.

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA  
Berdiri : 15 Juli 2012  
Alamat : Dukuh Jomboran, Rt. 01, Rw. 01 Desa Tijayan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten.

**KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
**KETIGA** : Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur, kekeliruan dan atau perubahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya di kemudian hari.  
**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tijayan  
Pada tanggal : 01 Juli 2022





## **YAYASAN DIAN DHARMA PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN**

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

### **KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR : SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022**

#### **TENTANG :**

**PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE  
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

**KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,**

**Menimbang :** a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;  
b. bahwa untuk kepentingan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini perlu adanya pembinaan organisasi yang mewadahi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain);  
c. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 104.a/ Sekr/PKK Kab/VIII/22 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Permohonan Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharmma Kabupaten Klaten dan telah dipandang cukup memenuhi persyaratan maka dapat dilaksanakan penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharmma Kabupaten Klaten;  
d. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharmma Kabupaten Klaten.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

: Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sejumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) Kelompok Bermain sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini diatur masing-masing lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal November 2022

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA  
KABUPATEN KLATEN,



243	KB TUNAS MELATI	KIDUL PASAR RT. 06 RW. 03, DEMAKIJO, KARANGNONGKO
244	KB NUANSA CERIA	KARANGSANGGUNG RT. 2 RW. 8, BLIMBING, KARANGNONGKO
245	KB BUAH HATI	NENGAHAN RT 24 RT.13, SOMOKATON, KARANGNONGKO
246	KB PERMATA V BLIMBING	KUCUR RT.01 RW.10, BLIMBING, KARANGNONGKO
247	KB MAWAR JETIS	JETIS RT. 02 RW. 6, JETIS , KARANGNONGKO
248	KB SEJAHTERA JIWAN	TANGGUL REJO RT 29 RW 11, JIWAN, KARANGNONGKO
249	KB BINTANG IBUNDA	TEGAL REJO RT.09 RW.04, KADILAO, KARANGNONGKO
250	KB TUNAS HARAPAN	BANTENGAN RT 02 RW 13, MELIKAN, WEDI.
251	KB TUNAS PERTIWI PESU	MAWEN RT 005/RW 003 PESU WEDI
252	KB MELATI	PACALAN RT 01/ RW 05 , SUKOREJO, WEDI.
253	KB PARADUTA	TEGALBARU RT 03 RW 01 SEMBUNG WEDI
254	KB PERMATA BUNDA	JETIS BRANGKAL WEDI.
255	KB PELITA HARAPAN	JL.KI NARTO SABDO NO.1, PANDES, WEDI.
256	KB PERTIWI TANJUNGAN	KARANGJOHO RT 13 RW 07 TANJUNGAN, WEDI.
257	KB BUNGA BANGSA	PACING RT 08/04 PACING, WEDI.
258	KB PERTIWI CANAN	DUKUH GUNUNGAN RT 11 RW 7 DESA CANAN, WEDI.
259	KB ANANDA	KADILANGGON RT 01 RW 04 KADILANGGON, WEDI.
260	KB MENUR	JIWOKULON RT 05 RW 03 TROTOK, WEDI.
261	KB RISMA	BANTENGAN RT 05 RW 08 KALIGAYAM, WEDI.
262	KB TUNAS BANGSA	JOMBORAN, RT 01/01,TIJAYAN,MANISRENGGO.
263	KB NANGSRI	DUMUNG RT 19 RW 08, NANGSRI MANISRENGGO
264	KB BAROKAH	KARANGMOJO RT 09/RW 03, KECEMEN, MANISRENGGO
265	KB WIDYASANA	JL. HANI SOEGONDO NO. 05, TANJUNGSARI, MANISRENGGO.
266	KB MUTIARA HATI	MANDUNGAN KRANGGAN MANISRENGGO
267	KB UWAIS AL QORNI	WORO RT 01 RW 05 SUKORINI MANISRENGGO
268	KB MIFTAKHUL ULUM	SIDOREJO, BORANGAN, MANISRENGGO
269	KB BINTANG	TASKOMBANG RT 14 RW 05 MANISRENGGO
270	KB ISTIQOMAH	DADIREJO 26/01 LESES MANISRENGGO
271	KB ZAM-ZAM	GENENG SARI 07/03,SAPEN,MANISRENGGO.
272	KB TUNAS HARAPAN	SOLODIRAN , SOLODIRAN, MANISRENGGO.
273	KB CERIA HATI	TIYENG, NGEMPLAKSENENG, MANISRENGGO.
274	KB BINA HARAPAN	GROGOL II, BENDAN, MANISRENGGO
275	KB PERMATA CERIA MALANGJIWAN	BRINTIK RT 02 RW 04 MALANGJIWAN KEBONARUM
276	KB TUNAS HARAPAN	JLN PILANGSARI RT 24 RW 11 GONDANG KEBONARUM
277	KB PUTRA PERTIWI	NGRUNDUL RT 01 RW 08 NGRUNDUL KEBONARUM

278	KB	PERMATA BUNDA	JL. DELES INDAH KM 2 BASIN KEBONARUM
279	KB	HARAPAN BUNDA	SATRIYAN RT 04 / RW 05 NGRUNDUL KEBONARUM
280	KB	BINTANG BANGSA	JL. DELES INDAH KM 4, SOMOLINGGANG KARANGDUREN KEBONARUM.
281	KB	REMBULAN JEHUGAN	JLN KI AGENG MENAK KOMPLEK KANTOR DESA JEDUGAN, KLATEN UTARA.
282	KB	NUSA INDAH	JL. KI AGENG GRIBIG NO. 4, GERGUNUNG, KLATEN UTARA.
283	KB	PERMATA BUNDA ANGGREK 1	JL. SUNAN BONANG NO 1, JONGGRANGAN, KLATEN UTARA UTARA.
284	KB	HARAPAN KITA	KUNDEN RT 03/RW 02 KUNDEN, KARANGANOM





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN MANISRENGGO  
DESA TIJAYAN**

**Sekretariat : Jomboran, Tijayan, Manisrenggo, Klaten Kode Pos : 57485**

**SURAT KETERANGAN GEDUNG**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JOKO LASONO  
Jabatan : Kepala Desa Tijayan  
Alamat : Neketan RT 04 RW 02, Tijayan, Manisrenggo, Klaten

Menyatakan memberikan pinjaman tempat berupa bangunan gedung dan sarana prasarana lainnya untuk kegiatan belajar mengajar kepada:

Nama : Kelompok Bermain Tunas Bangsa  
Alamat : Jomboran RT 01 RW 01, Tijayan, Manisrenggo, Klaten  
Penyelenggara : Ny. Tutik Setyaningsih

Dengan luas Bangunan 60m<sup>2</sup> dalam waktu yang tidak ditentukan. Demikian surat keterangan pinjam pakai yang saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Tijayan, 27 Februari 2025

Kepala Desa Tijayan



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Rn

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : C-12.HT.01.02.TII 2006**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, SH Nomor 10/N-RW/VII/2005 tanggal 08 Juli 2005 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 07 Desember 2005.

**Menimbang :** Bawa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TII 2004, tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan

YAYASAN DIAN BHARMA

NPWP : 02.000.200.2-108.000

berkedudukan di Semarang, sejuni Akta Nomor 01 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Julianne Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

**KEDUA** : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

